

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Cut Amirah Fatinah, Khairani Mukdin

It's our pleasure to inform you that, after the peer-review your paper with entitled, "Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata" has been **ACCEPTED** to be published regularly in An-Nisa: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 3 September 2025.

Your article will be available online on September 2025.

Thank you very much for submitting your article to An-Nisa: Journal of Islamic Family Law. I hope and waiting to could submitting your other paper in our journal.

Ciamis, August 16 2025

Kind Regards,




CENDEKIA
GAGAYUNAN INDONESIA

Iffah Fathiah, S.H., M.H
Editor in Chief

[Scopus ID: 58475825200](#)

PENETAPAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM AKIBAT WALI ADHAL DI KUA KECAMATAN LUENG BATA

Cut Amirah Fatinah¹, Khairani Mukdin²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210101012@student.ar-raniry.ac.id

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
-----------	----------	-----------	------------

Abstrak

This study aims to examine in depth the factors that lead to the appointment of a marriage guardian (wali hakim) due to an unjust guardian (wali adhal) at the Office of Religious Affairs (KUA) in Lueng Bata District, as well as the mechanism for appointing a wali hakim as a substitute for a wali adhal in marriage. This research employs a qualitative approach with a sociological-empirical method, emphasizing direct observation, empirical data collection, and analysis based on concrete facts. Data were obtained through interviews with the Head of KUA and KUA staff in Lueng Bata District to understand the social and procedural context of this issue. The findings reveal that the factors causing the appointment of a wali hakim due to a wali adhal include personal conflicts, excessive social perceptions, economic considerations, and family disputes or grudges unrelated to Islamic law. Such conditions may harm women by obstructing their right to marry in accordance with religious principles. The mechanism for appointing a wali hakim begins with attempts to reconcile the guardian and the bride-to-be, followed by mediation by the KUA together with community leaders. If the guardian's refusal is proven without valid religious grounds, the bride-to-be is directed to submit a petition to the Religious Court. Once the court transfers guardianship rights, the KUA may conduct the marriage with the wali hakim as appointed by the judges.

Keyword: Marriage Determination; Marriage Guardian Judge; Refusing Guardian

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan penetapan wali hakim akibat wali adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata serta mekanisme penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis empiris, yang menekankan pada pengamatan langsung, pengumpulan data empiris, dan analisis fakta konkret. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA dan pegawai KUA Kecamatan Lueng Bata untuk memahami konteks sosial dan prosedural terkait permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penetapan wali hakim akibat wali adhal antara lain meliputi masalah pribadi, pandangan sosial yang berlebihan, pertimbangan ekonomi, serta dendam atau perselisihan keluarga yang tidak berlandaskan syariat. Kondisi tersebut dapat merugikan perempuan karena menghalangi haknya untuk menikah secara sah menurut agama. Adapun mekanisme penetapan wali hakim dimulai dari upaya perdamaian antara wali dan calon pengantin, dilanjutkan dengan mediasi oleh KUA bersama tokoh masyarakat. Jika penolakan wali terbukti tanpa alasan syar'i, calon mempelai perempuan diarahkan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Setelah pengadilan menetapkan pengalihan hak wali, KUA dapat melaksanakan pernikahan dengan wali hakim sesuai penunjukan majelis hakim.

Kata Kunci: Penetapan Perkawinan; Wali Hakim; Wali Adhal

PENDAHULUAN

Keberadaan wali nikah merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah. Ketidakhadiran wali yang sah menjadikan akad nikah tidak memiliki keabsahan. Seseorang dapat berperan sebagai wali nikah apabila memenuhi kriteria tertentu, yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berakal sehat, dan telah mencapai usia baligh. Pada prosesi akad, wali dari pihak mempelai perempuan atau pihak yang diberi kuasa olehnya mengucapkan ijab (pernyataan penyerahan), yang kemudian dijawab dengan qabul (pernyataan penerimaan) oleh mempelai laki-laki sebagai bentuk kesepakatan pernikahan.¹

Konsep perwalian menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menerangkan bahwa wali nikah ialah yang mempunyai kuasa atas sah nya akad dalam pernikahan dan mensyaratkan perkawinan menggunakan wali, sesuai di dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: *“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua”*. Selain itu juga ada diatur di dalam pasal 26 ayat 1 yang bunyinya: *“perkawinan yang dilangsungkan di muka pengawai pencatatan nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari pihak suami, dari pihak jaksu, suami atau istri”*. Bahwa sudah jelas seperti makna pasal yang diatas pernikahan yang tidak diikuti oleh wali nikah yang sah, maka perkawinan nya bisa batal/dibatalkan.²

Konsep perwalian menurut hukum keluarga Islam merupakan rukun perkawinan.³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 menegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus ada bagi calon mempelai perempuan yang akan dinikahkan. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa wali nikah harus memenuhi syarat tertentu, yakni berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, telah baligh, dan berakal sehat. Ayat (2) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terbagi ke dalam empat kelompok dengan urutan prioritas tertentu: (1) kerabat laki-laki garis lurus ke atas seperti ayah dan kakek; (2) saudara laki-laki kandung atau seayah beserta keturunannya; (3) paman kandung atau seayah dan keturunannya; serta (4) saudara laki-laki kakek kandung atau seayah beserta keturunannya. Apabila dalam satu kelompok terdapat beberapa wali, yang paling berhak adalah kerabat yang memiliki hubungan paling dekat dengan mempelai perempuan. Jika derajat kekerabatan sama, diutamakan kerabat kandung daripada kerabat seayah, dan apabila keduanya setara, maka didahulukan yang lebih tua sepanjang memenuhi syarat sebagai wali. KHI juga mengenal istilah *wali ‘adhal*, yaitu wali yang enggan menikahkan tanpa alasan yang sah menurut syariat.⁴

Wali memiliki kewenangan untuk menolak atau melarang suatu pernikahan apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara syar’i, seperti ketidaksefuan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya ikatan pertunangan sebelumnya, akhlak

¹ Mahli Ismaili, “Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Modern,” *Jurnal Syarah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2020): 123, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/239>.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2009).

³ Muzemmil Aditya dan Fathullah, “Konsep Wali Nikah dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2023): 5, <https://www.lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/283>.

⁴ Ibid.

yang buruk, atau cacat fisik yang secara hukum dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Dalam kondisi demikian, wali terutama ayah tetap memegang hak perwalian dan kewenangannya tidak dapat dialihkan kepada wali hakim. Apabila penolakan tersebut berlandaskan alasan yang sesuai dengan ketentuan syariat, keputusan wali wajib dihormati dan hak kewaliannya tetap berlaku. Sebaliknya, jika penolakan dilakukan tanpa alasan yang sah, sementara calon mempelai perempuan telah menyetujui pernikahan dan menilai calon suaminya memiliki *kafa'ah* dari sisi agama serta akhlak, maka wali tersebut digolongkan sebagai wali *'adhal* yang bertindak zalim.⁵

Penanganan kasus wali *adhal* di KUA Kecamatan Lueng Bata dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, calon pengantin perempuan yang ditolak walinya datang ke KUA dan membawa dokumen persyaratan nikah. Petugas KUA lalu memanggil wali untuk dimintai keterangan dan mencoba melakukan mediasi. Jika ternyata alasan penolakan wali tidak sesuai dengan syariat Islam atau aturan hukum, KUA membuat berita acara dan menyarankan calon pengantin mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Setelah pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, KUA melaksanakan akad nikah dengan wali hakim sebagai pihak yang menikahkan. Mekanisme ini memastikan calon pengantin perempuan tetap bisa menikah sesuai aturan agama dan negara.⁶

Berdasarkan hasil penelitian sementara di KUA Kecamatan Lueng Bata, terdapat tujuh kasus di mana wali hakim ditetapkan untuk menikahkan calon pengantin karena adanya kendala wali *adhal*. Beberapa kasus yang ditemukan antara lain: pertama, calon pengantin tidak mendapatkan persetujuan wali karena hubungan keluarga yang renggang akibat perceraian orang tua. Kedua, penolakan wali terjadi karena ketidaksepakatan terkait kriteria calon pasangan, meskipun alasan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketiga, hak wali berpindah ke kerabat lain yang menolak menikahkan karena hubungan keluarga yang kurang harmonis.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan pokok, yakni faktor-faktor penyebab terjadinya wali *'adhal* dalam kasus pernikahan di KUA Kecamatan Lueng Bata serta mekanisme penyelesaiannya. Dengan mengkaji kedua aspek ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik kewalian yang menyimpang dari ketentuan syariat, sekaligus memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang ditempuh lembaga pernikahan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan wali *adhal*, diantaranya adalah:

Penelitian oleh Erha Saufan Hadana dan Rahmatul Akbar dengan judul “Penyelesaian Perkara Wali *Adhal* Pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan” terdapat dalam Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019. Penelitian ini meneliti penyebab wali *adhal* yang menolak menikahkan anak perwaliannya serta tahapan penyelesaian kasus melalui Mahkamah Syar'iyah. Mereka menemukan bahwa penolakan

⁵ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali *Adhal* dalam Pernikahan menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2016): 141, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal%20/index.php/mahkamah/article/view/102/0>.

⁶ Wawancara dengan Mahfudz, Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata pada 7 Agustus 2025.

⁷ Wawancara dengan Mahfudz, Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata pada 5 Agustus 2025.

biasanya disebabkan faktor sosial ekonomi, seperti calon suami tidak berpendidikan tinggi, kurang mampu secara finansial, tidak berwajah tampan, atau belum mapan secara ekonomi. Dalam kasus wali adhal Nomor 49/P/2017/MS.Ttn di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon karena alasan penolakan wali tidak memiliki dasar hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Keputusan ini juga mempertimbangkan bahwa jika pernikahan tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyono dan tim dengan judul "*Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali 'Adhal: Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo*", dimuat dalam *Jurnal Tasyri': Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023, mengkaji fenomena masih maraknya praktik wali 'adhal di masyarakat. Meskipun wali nikah merupakan salah satu syarat sah perkawinan bagi perempuan dalam Islam, masih ditemukan kasus wali yang menolak menikahkan putrinya tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di KUA Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus wali 'adhal umumnya berupa penolakan wali terhadap pernikahan calon mempelai perempuan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dalam kondisi demikian, calon mempelai perempuan dapat mengajukan penetapan wali hakim melalui Pengadilan Agama. KUA Kabupaten Sukoharjo berperan aktif dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan wali 'adhal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama, dengan menekankan pentingnya ketaatan pada aturan agar pelaksanaan perkawinan tetap selaras dengan hukum Islam dan regulasi yang berlaku.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor yang menyebabkan penetapan wali hakim akibat wali adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata dan mekanisme KUA Kecamatan Lueng Bata dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adhal dalam perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur, tahapan, serta pertimbangan yang dilakukan oleh KUA dalam menangani kasus wali adhal, sehingga hak calon pengantin perempuan untuk menikah tetap terlindungi. Oleh karena itu, penelitian ini penulis beri judul "Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial atau budaya. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menggali makna, interpretasi, serta memahami konteks dan kerumitan dari suatu peristiwa sosial. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala KUA dan pegawai KUA Kecamatan Lueng Bata.

⁸ Erha Saufan Hadana dan Rahmatul Akbar, "Penyelesaian Perkara Wali Adhal pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan," *Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7654>.

⁹ Tri Wahyono, "Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal: Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Tasyri': Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2023), <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/84>.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris yang menekankan pentingnya pengamatan langsung, pengumpulan data empiris, dan analisis berdasarkan fakta-fakta konkret dalam memahami fenomena sosial. Pendekatan ini mengacu pada prinsip bahwa pengetahuan sosial yang sah harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diukur dan diamati secara sistematis.

Teknik pengumpulan data yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan dengan kepala KUA Kecamatan Lueng Bata dan pegawai KUA Kecamatan Lueng Bata merupakan sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku-buku, arsip-arsip, jurnal, skripsi, dan literatur yang berkaitan penelitian dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengolah seluruh data yang telah dikumpulkan untuk menggali, mengembangkan, dan menemukan pemahaman atau teori baru. Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan secara menyeluruh dan mendalam sesuai dengan konteks yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wali

Wali berasal dari bahasa Arab (ولاية) yang bermakna pelindung, penanggung, atau pihak yang bertanggung jawab atas kehidupan seseorang. Wali adalah pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang yang berada di bawah tanggungannya sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam perkawinan, wali merupakan pihak yang memiliki otoritas untuk menikahkan seseorang, meskipun hak tersebut dapat dialihkan kepada orang lain dengan persetujuannya.¹⁰

Secara bahasa, perwalian berarti kasih sayang dan pemberian bantuan. Istilah ini juga bisa dimaknai sebagai kekuasaan dan wewenang, sebagaimana kata *al-Waali* yang berarti pihak yang memiliki otoritas. Adapun menurut istilah para ahli fikih (*fuqaha*), perwalian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri tanpa harus memperoleh izin dari pihak lain.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna wali yaitu sebagai orang tua, pengasuh terhadap seseorang, yang dimana pengasuh disini sebagai pengasuh mempelai perempuan ketika sedang melakukan ikatan suci janji nikah terhadap mempelai pria.¹² Adapun pendapatnya As-Shan'any wali ialah orang terdekat dengan pihak wanita dari golongan asabahnya yaitu kerabat dari pihak ayahnya dan bukan dari pihak dzawil

¹⁰ M. Waritsul Firdaus dan M. Fahrudin, "Paradigma Masyarakat Islam Kecamatan Purbolinggo tentang Wakalah pada Prosesi Akad Nikah Perspektif Sosiologi Hukum," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2024): 5, <https://journal.uin.ac.id/JSYH/article/view/30027>.

¹¹ Masna Yunita dan Intan Sahera, "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)," *Journal Al-Ahkam* 33, no. 1 (2022): 94, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5602>.

¹² Riska Verawati, "Wali Nikah dalam Perspektif Hadist" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

arham yaitu pihak ibunya.¹³ Dalam asma'ul husna juga terdapat asma "al-wali" yang berarti pemilik secara keseluruhannya dan yang berhak mengatur segala sesuatunya.¹⁴

Menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan darah dengan calon mempelai perempuan. Urutan prioritas wali nasab dimulai dari kerabat laki-laki garis lurus ke atas, seperti ayah, kakek, buyut, dan seterusnya. Selanjutnya, diutamakan saudara laki-laki kandung atau seayah beserta keturunannya. Setelah itu, kedudukan wali berpindah kepada paman, yakni saudara laki-laki ayah, dan keturunannya. Terakhir, hak perwalian berada pada kerabat saudara laki-laki kakek beserta keturunannya.¹⁵

Dasar Hukum Wali

Dasar hukum wali juga terdapat juga dalam hadis nabi yang menjelaskan tentang adanya wali dalam pernikahan, yaitu:

لا نكاح الا بولي وشاهد عدل

Artinya: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Tirmidzi).¹⁶

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa persyaratan pernikahan harus menggunakan wali, terdapat dalam pasal 6 ayat 2 menerangkan bahwa "untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua." juga terdapat dalam pasal 26 ayat 1 disebutkan "perkawinan yang dilakukan di muka pengawai pencatatan nikah yang tidak berwenang, dan wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dua orang saksi, pihak keluarga dapat meminta batalkan perkawinan dari garis keturunan ke atas dari suami, istri, jaksa."¹⁷

Syarat Wali

Wali memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan suatu akad nikah. Perwalian diberikan sebagai bentuk pendampingan terhadap pihak yang berada di bawah perwalian karena dianggap belum atau tidak mampu mengekspresikan kehendaknya secara penuh. Tidak setiap orang dapat diterima sebagai wali maupun saksi pernikahan, melainkan hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu. Adapun syarat-syarat wali nikah menurut ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Beragama Islam, sehingga seseorang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali maupun saksi pernikahan.
2. Baligh, yakni telah mencapai kedewasaan yang ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*) atau berusia minimal 15 tahun sebagaimana disebutkan dalam KHI.

¹³ As-Shan'any, *Subulussalam Syarah Bulughul Mahram, terjemahan Muhammad Isnain, Juz 2* (Jakarta: Darus Sunah, 2007).

¹⁴ Agus Fiatna, "Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Quran Surat An-Nisa dan Relevansinya pada Kehidupan Masyarakat Modern," *Journal Syntax Idea* 6, no. 2 (2024): 219, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/download/2961/1816/12983>.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁶ HR. At-Tirmidzi No. 1102

¹⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Berakal sehat, sehingga orang yang mengalami gangguan jiwa, anak-anak, atau mereka yang kehilangan akal karena faktor usia lanjut tidak sah menjadi wali, sebab tidak mampu menjalankan tanggung jawab perwalian.
4. Merdeka, dengan ketentuan yang berbeda pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa budak tidak memiliki hak perwalian atas dirinya sendiri maupun orang lain, sementara ulama Hanafiyah membolehkan seorang budak menikahkan seorang wanita dengan izin yang bersangkutan, berlandaskan argumen bahwa wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri.
5. Laki-laki, karena perempuan tidak dibenarkan menjadi wali dalam akad pernikahan.
6. Adil, yaitu tidak melakukan kefasikan. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sifat adil tidak selalu menjadi syarat mutlak. Seorang wali yang dikenal durhaka tidak serta-merta kehilangan hak perwaliannya, kecuali jika kedurhakaannya mencapai tingkat yang melampaui batas kesopanan dan ketenteraman jiwa pihak yang diwalikannya, sehingga hak tersebut gugur.¹⁸

Macam-Macam Wali

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 20 ayat 2 berbunyi wali nikah terdiri dari 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim.

1. Wali nasab yaitu orang terdekat dari pihak mempelai wanita yang mempunyai hubungan darah.

Wali nasab ini terdiri dari beberapa kelompok, yakni: Pertama, garis keturunan hubungan keluarga paling atas yaitu: ayah, kakek, buyut. Kedua, saudara laki-laki kandung (abang/adek laki-laki) dan saudara laki-laki seayah. Ketiga, paman dan saudara laki-laki kandung ayah. Keempat, saudara laki-laki kakek atau saudara laki-laki seayah kakek.

Urutan kelompok nasab yang paling berhak menjadi wali dari mempelai wanita yaitu lebih dekat hubungan derajat kedekatannya dan kerabat kandung atau kerabat seayah dengan mempelai wanita.

Segi jenis dekat atau jauhnya hubungan dari calon mempelai wanita, wali nasab terbagi lagi menjadi dua penyebutan yaitu, Pertama, wali aqrab yaitu wali yang lebih dekat garis hubungan nya dengan calon wanita yang akan dinikahkan contohnya ayah. Kedua, wali ab'ad yaitu wali yang lebih jauh garis hubungan nya dengan calon Wanita yang akan dinikahkan contohnya kakek.

Segi kekuasaan yang berhak menikahkan calon wanita maka dalam wali nasab terdapat dua penyebutan yaitu, Pertama, wali mujbir terdiri dari ayah dan kakek, mereka disebut dengan wali mujbir dikarenakan dalam Islam mereka mempunyai kekuasaan penuh hak ijbār dalam menikahkan anaknya atau cucunya yang masih gadis dan baligh tanpa izin terlebih dahulu dari anak atau cucu mereka, kecuali jikalau anak dan cucu mereka sudah dalam keadaan janda maka kakek dan ayah tidak mempunyai wewenang hak ijbār untuk menikahkan tanpa izin olehnya.

2. Wali hakim yaitu wali nikah yang diberi amanah oleh hakim pengadilan.

¹⁸ Misbahul Munir Hasmy, "Keutamaan Ayah menjadi Wali Nikah dibandingkan Ulama dalam Perspektif Hukum Islam," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025): 4, <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/maqashiduna/article/download/624/340>.

Hakim pengadilan menunjuk wali hakim dan diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab serta walinya yang enggan mengawininya atau kewaliaannya yang dihalikan ke wali hakim.

Adapun alasan-alasan berlakunya wali hakim, yakni jika wali nasab tidak ada, tidak tercukupinya syarat wali aqrab dan wali ab'ad, wali aqrab nya enggan menikahkan (adhal), wali aqrab pergi dalam perjalanan jauh dengan jarak +- 92,5 km atau selama dua hari perjalanan dan wali aqrab di penjara.¹⁹

Wali Adhal dalam Pernikahan

Secara bahasa kata “adhal” bermakna mempersempit, menghalangi, mencegah dan menghalang-halangi. Secara istilah, wali adhal yaitu penghalang wali yang enggan menikahkan atau melarang anak perempuannya yang sudah baligh dan berakal dengan laki-laki pilihannya untuk menikah tanpa alasan syar'i yang dimana wali tersebut dzalim sedangkan kedua belah pihak ingin melakukan pernikahan tersebut.

Keengganan seorang wali dapat diterima atau ditolaknya dengan dilihat dari aspek alasannya apakah alasan tersebut diperbolehkan atau tidaknya dalam syara'. Apabila antara calon Wanita atau calon suami terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti calon suami tidak sekufu atau Wanita sudah dipinang dengan orang lain dan melanggar syara' maka wali berhak menolak terlaksananya pernikahan tersebut, tetapi jikalau calon suami ciri-ciri nya termasuk dalam syara' Islam maka wali tidak dibenarkan menolak menikahkan tanpa sebab yang diperbolehkan dalam syara' dan jikalau wali enggan menikahkan maka wali disebut wali adhal.²⁰

Seorang wali dapat dikatakan adhal jika melarang dan menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya dengan alasan yang tidak melanggar syara', wali ingin menikahkan anak perempuannya dengan lelaki pilihannya yang menurutnya sekufu tetapi anak perempuannya sudah memiliki pilihan nya sendiri yang sekufu dengan nya dan meminta walinya agar menikahkan dengan pilihannya.²¹

Dasar hukum wali adhal sebagai penetapan wali nikah sebagai rukun pernikahan terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ رُكْنٌ لَكُمْ وَاطَّهَّرُوا لِلَّهِ يُعَلِّمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

¹⁹ Nurul Faizah Kamaruddin, “Urgensi Memahami Perwalian Nasab bagi Calon Pengantin dalam Penyuluhan Agama di KUA Kec. Tanete Riattang Barat,” *Jurnal La Tenriruwa* 2, no. 1 (2023): 102, <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/latenriruwa/article/view/7958/2312>.

²⁰ Faridatus Sholihah, “Penetapan Wali Adhol dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 2, no. 1 (2024): 11, <https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/340>.

²¹ Alisya Ramadhina Ainur Rodhiyah dan Mufatihatus Taubah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe),” *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2024): 139, <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSIA/article/download/1467/pdf>.

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 232).²²

Ayat ini diturunkan untuk mencegah wali menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya tanpa alasan yang sah. Latar belakang turunnya ayat tersebut merujuk pada kisah Mat’qil ibn Yasar, yang menolak menikahkan kembali saudara perempuannya dengan mantan suaminya setelah terjadi talak *raj’i*, meskipun keduanya berkeinginan untuk rukuk. Berdasarkan kasus ini, mazhab Syafi’i, Hanbali, dan Maliki berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah dalam pernikahan. Selain itu, wali dilarang mempersulit atau menolak pernikahan seorang perempuan apabila ia telah mendapatkan calon suami yang sekufu menurut pandangan syariat Islam.²³

Adapun hadist tentang wali yaitu hadis nabi Muhammad saw dari Aisyah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :ايما امرأة نكحت بغيراذن وليها فنكاحه باطل ، فنكاحها باطل، فاءن دخل بها فلها المحر بما استحل من فرخها، فاءن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، روايه الترمذي.

Artinya: “Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda: “Wanita yang menikah tanpa wali, pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Bila seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita yang tidak mempunyai wali”. (HR At-Tirmidzi).²⁴

Adapun menurut pendapat imam Syafi’i, Maliki dan Hanbali dari hadis yang diatas bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah ditunjukkan kepada wanita dewasa atau yang masih di bawah umur batas pernikahan yang belum pernah menikah, tetapi lain hal nya dengan wanita janda, hak tersebut kepada keduanya, yang mana wali tidak boleh menikahkan Wanita janda tanpa persetujuan wanita tersebut terlebih dahulu dan wanita janda tidak boleh menikah tanpa izin wali juga.²⁵

²² “QS. Al-Baqarah: 232” (t.t.).

²³ Abd. Basit Misbachul Fitri dan Abdul Hafidz Miftahuddin, “Kaidah-Kaidah Wali dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali dalam Pernikahan),” *Jurnal Usratunâ* 6, no. 2 (2023): 55, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/download/380/418>.

²⁴ “HR. At-Tirmidzi No. 1201” (t.t.).

²⁵ Alisya Ramadhina Ainur Rodhiyah dan Mufatihatus Taubah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe),” *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2024): 141, <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/article/download/1467/pdf>.

Faktor yang Menyebabkan Penetapan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata

Faktor yang menyebabkan penetapan wali hakim akibat wali adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan dinamika hubungan keluarga di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir tercatat sedikitnya tiga kasus penetapan wali hakim karena wali nikah enggan atau menolak menikahkan pihak perempuan tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

Tabel 1. Penyebab Penetapan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata

No.	Kasus	Penyebab	Peran KUA
1.	Catin ZT	Perceraian orang tua	Tidak berhasil mediasi
2.	Catin CF	Tidak sekufu	Tidak berhasil mediasi
3.	Catin PF	Konflik keluarga besar	Tidak berhasil mediasi

Berikut hasil wawancara dengan Calon Pengantin yang terlibat:

Kasus pertama, diketahui bahwa ia mengalami kasus wali adhal akibat penolakan ayah kandungnya untuk menjadi wali nikah. Penolakan ini berawal dari konflik keluarga yang terjadi setelah perceraian orang tuanya pada tahun 2010, saat ZT berusia 15 tahun. Sejak itu, hubungan sang ayah dengan anak-anaknya memburuk. Keputusan ZT dan saudara-saudaranya untuk tinggal bersama ibu membuat sang ayah tersinggung dan menuduh mereka menelantarkannya. Komunikasi menjadi renggang, dan setiap upaya untuk memperbaiki hubungan selalu berujung pada penolakan emosional.

Situasi memuncak pada tahun 2022, ketika kakak laki-laki ZT terlibat pertengkaran sengit dengan ayahnya yang kerap merendahkan ibu dan adiknya. Sejak kejadian tersebut, ikatan keluarga semakin renggang, dan ZT bersama keluarganya merasa takut untuk berkomunikasi dengan sang ayah. Ketika ZT berniat menikah pada tahun 2024, pihak KUA, calon suami, dan sepupu ayahnya mencoba melakukan pendekatan. Pada awalnya pertemuan berjalan baik, namun saat pembicaraan mengarah pada permintaan agar sang ayah menjadi wali nikah, ia menolak dengan alasan tidak lagi menganggap ZT sebagai anak. Meski telah diberi penjelasan hukum dan diminta menandatangani surat kuasa pengalihan wali, sang ayah tetap menolak dengan emosi.

Karena semua upaya pendekatan gagal, ZT mengikuti arahan KUA untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama. Pada sidang pertama, ZT hadir bersama saksi-saksi, yaitu ibu, kakak laki-laki, calon suami, dan petugas KUA. Mereka memberikan keterangan mengenai hubungan ZT dengan sang ayah dan alasan penolakan tersebut. Sang ayah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi. Majelis hakim menilai bahwa alasan penolakan sang ayah tidak didasarkan pada ketentuan syariat, melainkan pada masalah pribadi dan emosional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan bahwa ayah ZT berstatus sebagai wali adhal dan mengalihkan hak kewalian kepada wali hakim, yakni Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata. Hak tersebut tidak langsung dialihkan kepada wali nasab lainnya karena ayah kandung sebagai wali aqrab masih hidup dan berakal sehat. Dalam hukum, kewalian baru dapat dialihkan kepada wali hakim apabila wali aqrab tidak memenuhi

syarat syar'i, seperti hilang, gila, atau menolak tanpa alasan yang sah sebagaimana yang terjadi dalam kasus ZT.²⁶

Kasus kedua, kasus wali adhal yang kedua terjadi ketika ayah kandungnya menolak menikahkan putrinya dengan calon suami pilihan CF. Penolakan ini didasarkan pada alasan sosial dan pandangan subjektif yang sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum syariah. Sang wali beranggapan bahwa calon suami memiliki status ekonomi yang lebih rendah karena berasal dari keluarga sederhana, berpendidikan terakhir SMA, dan pekerjaannya masih pada tahap awal. Walaupun calon suami dikenal bertanggung jawab dan rajin, wali menilai kondisi kehidupan keluarganya kurang baik dan mengaitkannya dengan kepribadian calon suami.

Selama enam tahun menjalin hubungan, CF dan calon suaminya awalnya mendapat restu dari orang tua. Bahkan, calon suami diperlakukan layaknya anak sendiri. Namun, ketika ia menunjukkan keseriusan untuk melamar, sikap wali berubah drastis. Tiga kali lamaran dilakukan, namun selalu ditolak. Berbagai upaya pendekatan, permintaan maaf, dan komunikasi pun tidak membuahkan hasil. Wali bahkan menolak menyerahkan kewenangan perwaliannya kepada pihak lain dan sampai mengusir calon suami. Mediasi yang dilakukan melalui perangkat desa, termasuk imam gampong dan geuchik, juga tidak berhasil.

Akhirnya, CF dan calon suaminya mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Prosesnya mengikuti prosedur resmi, termasuk koordinasi lintas wilayah dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan surat panggilan langsung ke kediaman wali. Namun, wali tetap tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus perwakilan. Persidangan digelar sebanyak tiga kali. Pada sidang pertama, CF memberikan keterangan mengenai kronologi hubungan dan penolakan wali. Pada sidang kedua, calon suami menjelaskan keseriusan niatnya menikah, kondisi ekonominya, dan kesiapannya berumah tangga. Sidang ketiga menghadirkan saksi-saksi, yaitu bibi CF, imam gampong, dan orang tua calon suami. Seluruh saksi memberikan keterangan yang mendukung dan memperkuat pernyataan CF.

Majelis hakim menilai penolakan wali dilatarbelakangi oleh faktor-faktor duniawi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun syariat. Berdasarkan kesaksian saksi dan bukti yang diajukan, hakim memutuskan bahwa meskipun wali tidak hadir, fakta persidangan sudah cukup untuk mengambil keputusan. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa selama pernikahan tidak bertentangan dengan hukum negara dan syariat, maka ia merupakan ibadah yang tidak boleh dihalangi. Akhirnya, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan permohonan CF, menetapkan ayahnya sebagai wali adhal, dan mengalihkan hak kewalian kepada wali hakim, yaitu Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata.²⁷

Kasus ketiga, ayah kandungnya telah meninggal dunia dan ia tidak memiliki saudara laki-laki. Berdasarkan konsultasi dengan pihak KUA Kecamatan Lueng Bata, hak perwalian dialihkan kepada nasab terdekat, yaitu paman dari pihak ayah. Namun, paman tersebut menolak menjadi wali dengan alasan adanya konflik keluarga di masa lalu antara almarhum ayah PF dan pihak keluarga besarnya. Mereka menilai almarhum ayah PF telah menyimpang dari keputusan keluarga, sehingga paman enggan menikahkan PF. Alasan penolakan ini tidak berkaitan dengan ketentuan syariat Islam maupun rukun nikah. Upaya

²⁶ Wawancara dengan Calon pengantin ZT pada 8 Agustus 2025.

²⁷ Wawancara dengan Calon pengantin CF pada 8 Agustus 2025.

mediasi, baik secara kekeluargaan maupun melalui tokoh masyarakat, telah dilakukan, namun tidak menghasilkan kesepakatan.

Akhirnya, PF mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Mahkamah Syar'iyah. Setelah meninjau perkara, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan wali nasab tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut syariat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan paman PF sebagai wali adhal dan mengalihkan kewalian kepada wali hakim, yaitu Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata. Penunjukan wali hakim ini bertujuan untuk memastikan pernikahan PF dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku.²⁸

Menurut analisa penulis, penetapan wali hakim akibat wali adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata dalam tiga kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya lebih banyak dipicu oleh alasan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada kasus pertama, penyebab utamanya adalah faktor emosional akibat hubungan keluarga yang retak setelah perceraian orang tua. Konflik yang tidak pernah benar-benar diselesaikan membuat komunikasi terputus, hingga akhirnya ayah menolak menjadi wali hanya karena sakit hati dan rasa tersinggung. Pada kasus kedua, penolakan muncul karena faktor sosial-ekonomi, di mana wali menilai calon suami kurang mapan secara materi dan berasal dari keluarga sederhana, walaupun secara agama dan akhlak tidak ada masalah. Sedangkan pada kasus ketiga, hambatan terjadi karena konflik keluarga lama yang diwariskan dari generasi sebelumnya, sehingga paman yang seharusnya menjadi wali enggan menikahkan keponakannya.

Dari ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memicu terjadinya wali adhal di Kecamatan Lueng Bata antara lain adalah masalah pribadi, pandangan sosial yang berlebihan, pertimbangan ekonomi, serta dendam atau perselisihan keluarga yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Kondisi ini berpotensi merugikan perempuan karena menghalangi haknya untuk menikah secara sah menurut agama. Oleh sebab itu, penetapan wali hakim oleh Mahkamah Syar'iyah menjadi langkah penting untuk memastikan pernikahan tetap terlaksana sesuai rukun dan syarat nikah, sekaligus melindungi hak perempuan dari keputusan wali yang tidak berdasar pada alasan yang benar menurut syariat.

Penetapan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata

Penetapan wali hakim akibat wali adhal merupakan salah satu mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan dalam melangsungkan pernikahan. Dalam konteks pelaksanaan di KUA Kecamatan Lueng Bata, penetapan wali hakim menjadi relevan ketika wali nasab, khususnya ayah atau kerabat laki-laki terdekat, menolak atau enggan menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Penolakan yang demikian dapat berdampak pada tertundanya bahkan terhambatnya pelaksanaan akad nikah, sehingga negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan jalan keluar berupa penunjukan wali hakim.

Kondisi ini tidak hanya memerlukan kejelasan prosedur administratif, tetapi juga ketelitian aparat KUA dalam melakukan verifikasi, termasuk mengumpulkan keterangan dan bukti yang mendukung, guna memastikan bahwa penolakan tersebut benar-benar memenuhi kriteria wali adhal sebagaimana ditetapkan oleh hukum Islam dan hukum

²⁸ Wawancara dengan Calon pengantin PF pada 8 Agustus 2025.

positif. Dengan demikian, setiap penetapan wali hakim harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari dan tetap menjamin perlindungan hak-hak calon mempelai perempuan.

Tabel 2. Mekanisme Penetapan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata

No.	Tahapan
1.	Mengupayakan perdamaian antara wali dan calon pengantin dengan bantuan keluarga yang lain
2.	Jika upaya tersebut gagal, KUA bertindak sebagai mediator dan melibatkan tokoh masyarakat seperti imam atau keuchik gampong
3.	Apabila semua usaha tidak membuahkan hasil dan penolakan wali terbukti tanpa alasan yang sah menurut agama, calon mempelai perempuan akan diarahkan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah dengan membawa bukti, saksi, dan alasan yang kuat.
4.	Jika semua persyaratan terpenuhi, barulah pengadilan memutuskan pengalihan hak wali kepada wali hakim
5.	Setelah pengadilan memutuskan pengalihan hak wali kepada wali hakim, KUA baru bisa melangsungkan pernikahan dengan wali sesuai dengan penunjukan oleh majelis hakim

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Lueng Bata, kasus wali adhal ada sebanyak tujuh kasus dalam lima tahun terakhir ini dan semuanya bisa diselesaikan dengan bantuan Mahkamah Syar'iyah. Menurut Mahfudz Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, ada kasus yang mudah diselesaikan, tapi ada juga yang cukup rumit. Salah satu penyebabnya adalah hubungan ayah dan anak perempuan yang putus karena perceraian. Ayah, sebagai wali, menolak bertemu atau menikahkan anaknya dan memutuskan komunikasi karena sakit hati pada mantan istrinya.

Kasus lain terjadi ketika wali tidak setuju dengan calon suami yang dianggap tidak cocok dari segi keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Penolakan ini juga didukung oleh imam gampong dan keluarga calon mempelai perempuan. Ada juga kasus yang berawal dari perselisihan keluarga, di mana paman ditunjuk sebagai wali setelah ayah meninggal dunia. Namun, karena penolakannya tidak sesuai syariat, Mahkamah Syar'iyah kembali mengalihkan hak wali kepada wali hakim.

Setiap pengalihan wali dilakukan sesuai aturan agama dan negara, dengan memperhatikan syarat yang berlaku. KUA juga mengedukasi calon pengantin tentang pentingnya syarat sah pernikahan, termasuk peran wali dan urutannya. Menurut Irfan, staff KUA Kecamatan Lueng Bata yang menangani kasus wali adhal, langkah pertama yang dilakukan adalah mendorong calon mempelai untuk mencoba berdamai dengan wali, dibantu keluarga yang dihormati. Jika cara ini gagal, KUA membantu sebagai mediator dan meminta calon pengantin melaporkan perkembangan upayanya.

Jika mediasi keluarga tidak berhasil, KUA menyarankan bantuan tokoh masyarakat seperti imam atau geuchik gampong. Apabila semua usaha ini tetap gagal dan wali menolak tanpa alasan yang dibenarkan agama, calon mempelai perempuan bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Permohonan ini harus dilengkapi bukti, alasan yang kuat, dan minimal dua saksi yang mengenal calon mempelai dan walinya. Kendala terbesar biasanya adalah wali yang sulit diajak bicara, tidak hadir saat dipanggil, bahkan tidak datang ke persidangan. Meski begitu, KUA selalu memastikan prosesnya

sesuai hukum dan syariat, termasuk memastikan urutan wali yang benar. Jika semua syarat terpenuhi, barulah hak wali dialihkan ke wali hakim melalui putusan pengadilan.²⁹

Menurut analisa penulis, penetapan wali hakim akibat wali adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara dan agama untuk memastikan hak perempuan tetap terpenuhi dalam melangsungkan pernikahan. Meskipun jumlah kasusnya tidak banyak, setiap peristiwa memerlukan ketelitian karena seringkali penyebabnya bukan semata alasan syar'i, melainkan persoalan pribadi atau konflik keluarga. Misalnya, ada wali yang menolak menikahkan anak perempuannya karena hubungan yang renggang pasca perceraian, atau karena menilai calon suami tidak sepadan dari segi keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Ada pula kasus di mana paman yang menjadi wali setelah ayah meninggal menolak tanpa alasan syar'i, sehingga pengadilan memutuskan untuk mengalihkan hak perwalian kepada wali hakim.

KUA Kecamatan Lueng Bata menangani kasus seperti ini secara bertahap. Langkah awal adalah mengupayakan perdamaian antara wali dan calon pengantin dengan bantuan keluarga yang dihormati. Jika upaya tersebut gagal, KUA bertindak sebagai mediator dan melibatkan tokoh masyarakat seperti imam atau geuchik gampong. Apabila semua usaha tidak membuahkan hasil dan penolakan wali terbukti tanpa alasan yang sah menurut agama, calon mempelai perempuan akan diarahkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti, saksi, dan alasan yang kuat. Setelah pengadilan memutuskan pengalihan hak wali kepada wali hakim, KUA baru bisa melangsungkan pernikahan dengan wali sesuai dengan penunjukan oleh majelis hakim.

Proses ini tidak jarang menemui hambatan, terutama karena wali sulit diajak berkomunikasi atau menghindar dari panggilan sidang. Meski demikian, KUA selalu memastikan bahwa setiap tahap dijalankan sesuai aturan syariat dan hukum positif, termasuk memastikan urutan wali yang benar. Jika semua persyaratan terpenuhi, barulah pengadilan memutuskan pengalihan hak wali kepada wali hakim, sehingga hak perempuan untuk menikah tetap terjaga tanpa mengabaikan ketentuan agama dan prosedur hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan penetapan wali hakim akibat wali adhal di Kecamatan Lueng Bata antara lain adalah masalah pribadi, pandangan sosial yang berlebihan, pertimbangan ekonomi, serta dendam atau perselisihan keluarga yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Kondisi ini berpotensi merugikan perempuan karena menghalangi haknya untuk menikah secara sah menurut agama. Oleh sebab itu, penetapan wali hakim oleh Mahkamah Syar'iyah menjadi langkah penting untuk memastikan pernikahan tetap terlaksana sesuai rukun dan syarat nikah, sekaligus melindungi hak perempuan dari keputusan wali yang tidak berdasar pada alasan yang benar menurut syariat.
2. Penetapan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata dilakukan beberapa tahap. Langkah awal adalah mengupayakan perdamaian antara wali dan calon pengantin dengan bantuan keluarga yang dihormati. Jika upaya tersebut gagal, KUA bertindak sebagai mediator dan melibatkan tokoh

²⁹ Wawancara dengan Irfan, Staff KUA Kecamatan Lueng Bata pada 7 Agustus 2025, t.t.

masyarakat seperti imam atau keuchik gampong. Apabila semua usaha tidak membuahkan hasil dan penolakan wali terbukti tanpa alasan yang sah menurut agama, calon mempelai perempuan akan diarahkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti, saksi, dan alasan yang kuat. Setelah pengadilan memutuskan pengalihan hak wali kepada wali hakim, KUA baru bisa melangsungkan pernikahan dengan wali sesuai dengan penunjukan oleh majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Muzemmil, dan Fathullah. “Konsep Wali Nikah dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2023): 5. <https://www.lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/283>.
- As-Shan’any. *Subulussalam Syarah Bulughul Mahram, terjemahan Muhammad Isnan, Juz 2*. Jakarta: Darus Sunah, 2007.
- Fiatna, Agus. “Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Quran Surat An-Nisa dan Relevansinya pada Kehidupan Masyarakat Modern.” *Journal Syntax Idea* 6, no. 2 (2024): 219. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/download/2961/1816/12983>.
- Firdaus, M. Waritsul, dan M. Fahrudin. “Paradigma Masyarakat Islam Kecamatan Purbolinggo tentang Wakalah pada Prosesi Akad Nikah Perspektif Sosiologi Hukum.” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2024): 5. <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/30027>.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul, dan Abdul Hafidz Miftahuddin. “Kaidah-Kaidah Wali dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali dalam Pernikahan).” *Jurnal Usratunâ* 6, no. 2 (2023): 55. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/download/380/418>.
- Hadana, Erha Saufan, dan Rahmatul Akbar. “Penyelesaian Perkara Wali Adhal pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.” *Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7654>.
- Hasmy, Misbahul Munir. “Keutamaan Ayah menjadi Wali Nikah dibandingkan Ulama dalam Perspektif Hukum Islam.” *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025): 4. <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/maqashiduna/article/download/624/340>.

HR. At-Tirmidzi No. 1102

HR. At-Tirmidzi No. 1201

Ismali, Mahli. “Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Modern.” *Jurnal Syarah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2020): 123. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/239>.

Kamaruddin, Nurul Faizah. “Urgensi Memahami Perwalian Nasab bagi Calon Pengantin dalam Penyuluhan Agama di KUA Kec. Tanete Riattang Barat.” *Jurnal La Tenriruwa* 2, no. 1 (2023): 102. <http://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/latenriruwa/article/view/7958/2312>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

QS. Al-Baqarah: 232

Rodhiyah, Alisya Ramadhina Ainur, dan Mufatihatur Taubah. “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe).” *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2024): 139. <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/article/download/1467/pdf>.

———. “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe).” *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2024): 141. <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/article/download/1467/pdf>.

Shodikin, Akhmad. “Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2016): 141. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal%20/index.php/mahkamah/article/view/102/0>.

Sholihah, Faridatus. “Penetapan Wali Adhol dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 2, no. 1 (2024): 11. <https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/340>.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2009.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Verawati, Riska. “Wali Nikah dalam Perspektif Hadist.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Wahyono, Tri. “Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal: Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo.” *Jurnal Tasyri’: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2023). <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/84>.

Wawancara dengan Calon pengantin CF pada 8 Agustus 2025.

Wawancara dengan Calon pengantin PF pada 8 Agustus 2025.

Wawancara dengan Calon pengantin ZT pada 8 Agustus 2025.

Wawancara dengan Irfan, Staff KUA Kecamatan Lueng Bata pada 7 Agustus 2025, t.t.

Wawancara dengan Mahfudz, Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata pada 5 Agustus 2025.

Wawancara dengan Mahfudz, Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata pada 7 Agustus 2025,

Yunita, Masna, dan Intan Sahera. “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir).” *Journal Al-Ahkam* 33, no. 1 (2022): 94.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5602>.

